



P U T U S A N

Nomor 0674/Pdt.G/2016/PA.Tgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di SMP 03 Desa Padang Pangrapat, tempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah memeriksa berkas perkara dan alat bukti tertulis;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi/pihak keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register Nomor 0674/Pdt.G/2016/PA.Tgt., tertanggal 03 Oktober 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 10 Maret 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 135/30/III/2014, tanggal 11 Maret 2014;

Hlm. 1 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2016/PA.Tgt



2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser selama 1 tahun 4 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, lahir 2 Januari 2015;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai/sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016, yang disebabkan alasan yang sama dan sejak tanggal antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/pisah ranjang, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah orangtua Tergugat, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot *cq.* Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2016/PA.Tgt



2) Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan dan nasihat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yakni Abdul Hamid, S.H.I., dengan Penetapan Nomor 0674/Pdt.G/2016/PA.Tgt. tertanggal 18 Oktober 2016, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 01 Nopember 2016 bahwa proses mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil);

Bahwa kemudian di dalam persidangan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 03 Oktober 2016, Penggugat tetap mempertahankan seluruh isi dan maksud gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tulisan tertanggal 12 Desember 2016 yang selengkapnya termuat dalam berkas berita acara sidang dan pada pokoknya dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Bahwa positum gugatan Penggugat pada nomor 1, 2, 3 dan 5 adalah benar;
2. Bahwa terhadap positum Penggugat nomor 4 Tergugat mengakui adanya kekurangharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2015 dengan sering terjadinya perselisihan karena tidak terjalannya komunikasi dengan baik, namun dari hal tersebut Tergugat

Hlm. 3 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2016/PA.Tgt



menganggap hal demikian adalah sebuah kewajaran dan proses perjalanan dalam berumah tangga. Adapun mengenai nafkah yang menjadi penyebab perselisihan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat, hal tersebut Tergugat akui dengan belum bisa memberikan nafkah secara layak karena Tergugat masih dalam tahap proses berusaha dan Tergugat tidak hanya berdiam diri. Hanya saja dari usaha tersebut belum menampakkan hasil;

3. Bahwa terhadap positem nomor 6, memang benar adanya pada bulan Oktober 2015 pihak keluarga telah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat dan berhasil. Akan tetapi permasalahan tersebut muncul kembali setahun sesudahnya tepat pada bulan Juli 2016. Penyebabnya sama dengan permasalahan yang lalu karena kondisi perekonomian, dan Tergugat menyadari hal tersebut sebagai kekurangan diri dari Tergugat.

4. Bahwa terkait dalil gugatan pada poin 7 yang tetap memilih jalan perceraian, pada dasarnya Tergugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan. Selain mengingat pernikahan merupakan ikatan suci, ini juga demi buah hati yang terlahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, Eizhy Aufa ArRifai;

Bahwa atas jawaban tulisan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan tanggapan (replik), begitu pula dengan Tergugat (tidak ada duplik), dan untuk itu telah cukuplah jawab-menjawab antara keduanya;

Bahwa kemudian untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis di depan persidangan berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 135/30/III/2014, tanggal 11 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazage/en, sesuai dengan aslinya kemudian oleh hakim ketua majelis diparaf dan diberi kode P.;

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti 2 orang saksi, yang masing-masing bernama:

Hlm. 4 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2016/PA.Tgt



1. **SAKSI I P**, umur 50 Tahun, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat sudah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, dan hal ini adalah yang kedua kalinya setelah tahun lalu gugatannya di pengadilan ini dicabut;
- Bahwa berdasar keterangan atau cerita Penggugat serta pengetahuan saksi secara langsung, penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa memang Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan atau mendapati secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal di mana Penggugat masih tinggal bersama saksi di Tanah Grogot, sedang Tergugat tinggal bersama orangtuanya di Desa Damit terhitung lima bulan;
- Bahwa saksi selaku orangtua sudah pernah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan telah memberi kesempatan kepada Tergugat;

2. **SAKSI II P**, umur 24 Tahun, di bawah sumpah secara agama Islam telah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena Penggugat merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat

Hlm. 5 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2016/PA.Tgt



telah berpisah kediaman dan Penggugat sudah memutuskan ingin bercerai dengan Tergugat;

– Bahwa keinginan tersebut merupakan yang kedua kalinya setelah pada tahun 2015 lalu gugatan yang didaftarkan di pengadilan ini dicabut;

– Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Desa Damit ikut bersama orangtuanya terpisah lima bulan dengan Penggugat yang masih tinggal di Tanah Grogot bersama orangtuanya;

– Bahwa penyebab perpisahan kediaman antara Penggugat dan Tergugat di atas disebabkan Tergugat sudah tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena tidak mempunyai pekerjaan tetap;

– Bahwa saksi tidak pernah mendapati secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

– Bahwa saksi pernah berusaha mengingatkan Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap saksi-saksi di atas Penggugat merasa telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi;

Bahwa Tergugat juga telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti di depan persidangan, dan Tergugat menghadirkan alat bukti 1 orang saksi yang bernama **SAKSI I T**, umur 53 Tahun, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;

– Bahwa sejauh pengetahuan saksi, memang rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena telah berpisah rumah selama lima bulan dan Penggugat sudah berkeinginan kuat untuk berpisah dengan Tergugat;

– Bahwa terhadap keinginan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat saksi berharap Penggugat agar rukun dengan Tergugat dan tidak usah bercerai;

Hlm. 6 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2016/PA.Tgt



- Bahwa walaupun begitu, saksi hanya bisa memahami karena Tergugat memang belum mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa sebenarnya Tergugat mempunyai usaha kebun sawit kecil-kecilan namun memang belum terlihat hasilnya yang memadai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran keduanya, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm. 7 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2016/PA.Tgt



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jts.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Pasal 154 ayat (1) *RBg. jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Hakim Ketua Majelis telah menunjuk Abdul Hamid, S.H.I selaku Hakim Mediator untuk melakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, bahwa proses mediasi yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraianya, terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa pada dasarnya Islam mensyariatkan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang teramat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diisyaratkan dalam Alquran Surat ar-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Sebaliknya, bagi seseorang atau pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesungguhnya tujuan hukum Islam khususnya mengenai hukum *munakahat* (keluarga) dapat disimpulkan, hukum asal perceraian adalah *dihindari* (أبغض الحلال) kecuali ada alasan-alasan hukum yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil pokok gugatan atau alasan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa sejak bulan Februari 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah/tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada

Hlm. 8 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2016/PA.Tgt



Penggugat; sehingga dari hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman tepatnya sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang dengan ketiadaan lagi akan nafkah, baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan tanggapan melalui jawaban tertulis yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat secara langsung dan tidak langsung mengakui atau membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah untuk sebagian. Tergugat mengakui atau membenarkan tentang adanya status suami istri antara mereka, kekurangharmonisan rumahtangganya, ihwal perselisihan dan penyebabnya antara mereka, perpisahan kediaman antara Penggugat dan Tergugat, serta telah adanya upaya perdamaian antara keduanya yang difasilitasi keluarga; kemudian Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan terkait masih adanya harapan Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap gugatan dan jawab-menjawab seputar permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat di atas, maka majelis menyimpulkan dengan merumuskan dua pokok permasalahan dalam perkara ini yang harus dibuktikan kebenarannya dan dipertimbangkan sebenar-benarnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus?
2. Masih bisakah Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan dalam arti adanya harapan untuk membina kembali rumah tangga dengan baik?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P., serta menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti berkode P. yang diajukan oleh Penggugat, telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan terhadap bukti

Hlm. 9 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2016/PA.Tgt



tersebut Tergugat pun membenarkan serta tidak menyatakan keberatannya, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti berkode P. merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum agama dan negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti P. tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, karena yang menjadi pokok permasalahan/pokok posita gugatan Penggugat dan rumusan perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak adaharapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Penggugat atau Tergugat dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan tentang adanya ketidakharmonisan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi dari keluarga dekatnya sebagaimana tersebut di atas, yang masing-masing di bawah sumpah secara agama Islam, maka saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti, mengingat Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil, dari keterangan saksi pertama dan kedua yang terdiri dari keluarga Penggugat, majelis menilai isi pokok atau keterangan kesaksian para saksi seputar keadaan rumah tangga keduanya, dapat dikonstruksi dan menjadi sumber persangkaan (*vermoeden*) bagi hakim

Hlm. 10 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2016/PA.Tgt



terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang akan diuraikan dalam pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dari sebagian keterangan kesaksiannya, para saksi Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah/kediaman dengan waktu terhitung lima bulan lebih lamanya hingga sekarang karena ketidakharmonisan keduanya yang disebabkan ketiadaan nafkah secara layak dari Tergugat untuk Penggugat karena Tergugat belum mempunyai pekerjaan yang tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi di depan persidangan untuk mendukung dalil-dalil bantahannya dan Tergugat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menghadirkan satu orang saksi dari keluarga dekat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan keterangan para saksi di atas, tidak ada keterangan yang menerangkan ihwal pertengkaran atau menyaksikan secara langsung perselisihan/keributan antara keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat, rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud bilamana antara suami istri saling peduli, saling memenuhi hak dan kewajiban, mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa peduli, rasa terikat hak dan kewajiban, cinta dan kasih sayang, maka dengan keadaan tersebut, kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa doktrin atau asas yang diterapkan dalam perkara perceraian sesungguhnya bukanlah *matrimonial guilt*, akan tetapi *broken marriage*; maksudnya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya.

Hlm. 11 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2016/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu pula, mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan rumah tangga yang tidak mungkin lagi diharapkan untuk dipertahankan hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa beranjak dari hal-hal tersebut di atas pula, telah nyata dan menjadi fakta, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu kediaman beberapa bulan terakhir hingga sekarang (lima bulan lebih) tanpa adanya hubungan suami istri lagi atau pemenuhan hak dan kewajiban baik lahir maupun batin. Sehingga walaupun para saksi tidak menerangkan/tidak terbukti ihwal pertengkaran secara langsung dan penyebab rinci pertengkaran antara keduanya, namun dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya, yaitu pisah tempat tinggal, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti dan dianggap retak dan pecah*". Dari hal tersebut, kalaulah hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun, tentunya sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berpisah kediaman dalam waktu yang relatif lama padahal kedua-duanya masih berdomisili di kecamatan yang berdekatan (Kecamatan Tanah Grogot-Pasir Belengkong) dan kabupaten yang sama (Kabupaten Paser);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi fakta tersebut di atas, terlihat adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan kediaman yang jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Konklusi ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara

Hlm. 12 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2016/PA.Tgt



Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *kaidah hukum* menyebutkan “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”. (*vide* Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga dengan akhir proses persidangan (sidang ketujuh), tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap dari Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian, persangkaan hakim dan fakta di atas dapat disimpulkan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disinggung di atas, menurut ajaran Islam, perceraian adalah merupakan perbuatan yang sebaiknya dihindari (*abghadul halāl*), namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena sudah tidak sejalan, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, maka perceraian dapat dibolehkan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Hlm. 13 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2016/PA.Tgt



Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 103 Oktober 1999 terdapat suatu kaidah hukum yang menyatakan "*bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat tanpa maslahat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahlilai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fi Tartib al-Syarā'i* jilid III halaman 112:

إن شرع الطلاق في الأصل لمكان المصلحة، لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهما و عند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة

Artinya: "*Disyariatkannya talak/perceraian adalah salah satu demi menempuh kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama memberikan alternatif jalan perceraian sebagai sebuah pilihan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Māday Hurriyah al-Zaujayn Fi al-Thalāq Fi al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Hlm. 14 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2016/PA.Tgt



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع نصائح و لا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya : *"Islam menetapkan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, serta dianggap sudah tidak berhasil lagi nasihat/perdamaian, sehingga hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*.

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam gugatan dan setiap agenda/proses persidangan yang hingga putusan ini dibacakan adalah persidangan yang ketujuh, Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan dan berkeras hati meminta perkawinannya dengan Tergugat diputuskan (cerai), kiranya dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan batin untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim pun berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemudaratn dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh Al-Sunnah* Juz II Halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

..فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتغصت المعاش

Artinya : *"Jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap kumpul kembali dalam rumah tangganya, boleh jadi rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan berubah menjadi suram";*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi *"bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan*

Hlm. 15 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2016/PA.Tgt



didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas ternyata sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah*:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما، يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: “Jika istri menggugat cerai suaminya dengan alasan kemudaratan yang berakibat tidak adanya lagi keharmonisan antara suami istri, maka istri boleh meminta cerai kepada hakim yang berwenang. Dan bilamana terbukti apa yang didalilkan oleh istri serta mediasi gagal, maka hakim dapat menjatuhkan talak kepada suaminya tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat yang menyatakan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, telah diberi kesempatan yang cukup dan waktu yang luasa oleh majelis di luar persidangan untuk mengajak Penggugat rukun kembali dengan berbagai usaha yang dibenarkan, akan tetapi dari sidang pertama hingga sidang terakhir yang berlangsung kurang lebih tiga bulan, Tergugat tidak bisa mewujudkan keinginannya tersebut, di lain pihak Penggugat tetap tidak bersedia membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat. Hal ini semakin memperkuat persangkaan bahwa ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah pudar dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 103 Oktober 1999 terdapat suatu kaidah hukum *“bahwa bilamana salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana*

Hlm. 16 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2016/PA.Tgt



dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa hubungan batin dan rasa saling mencintai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dan hal itu pula yang menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karenanya pula keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan lagi mengingat hal ini sulit dilaksanakan, karena yang namanya suami isteri tidak cukup hanya sepihak yang berkeinginan, tetapi harus keinginan dari kedua belah pihak. Kalaupun tetap dipaksakan akan berdampak buruk terhadap rumah tangga tersebut. Pakar Hukum Islam Musthafa bin Husni Assiba'i dalam *Kitab Al-Mar'atu Baina Al-Fiqhi Wa Al-Qanuni* halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat majelis dalam perkara ini, menjelaskan :

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع، عدا ما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم. ولا خير في اجتماع بين متباغضين، ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا أو تافها. فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

Artinya: “*Sesungguhnya kehidupan suami-isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan yang terus menerus, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan lagi bilamana mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil. Sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya yang barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian*”;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka

Hlm. 17 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2016/PA.Tgt



Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra*;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi Penggugat berlaku masa idah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa terhadap talak atau perceraian yang sudah diputuskan, secara filosofis majelis memandang hal tersebut adalah jalan keluar terbaik dan cukup adil yang harus ditempuh, dengan harapan semoga pascaputusan ini Allah memberikan kepada keduanya hikmah dan kebaikan yang merupakan kekeluargaan rahmat-Nya sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 130:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Terjemahnya: *"Dan jika keduanya bercerai mudah-mudahan Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana"*;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, majelis berpesan seraya mengingatkan terhadap perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat terelakkan, secara psikis bagaimanapun hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak, baik itu ketika masih anak-anak atau ketika anak sudah mulai remaja. Orang tua dalam hal ini Penggugat dan Tergugat diharapkan bisa mengurangi dampak perceraian tersebut pada anak. Meskipun telah bercerai,

Hlm. 18 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2016/PA.Tgt



sedapat mungkin Penggugat dan Tergugat mengusahakan untuk tetap menjaga suasana yang baik;

Menimbang, bahwa perceraian dalam keluarga manapun merupakan peralihan besar dan penyesuaian utama bagi anak-anak akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena “kehilangan” satu orang tua. Bagaimana anak bereaksi terhadap perceraian orang tuanya sangat dipengaruhi oleh cara orang tua berperilaku sebelum, selama dan sesudah perpisahan. Anak akan membutuhkan dukungan, kepekaan, dan kasih sayang yang lebih besar untuk membantunya mengatasi kehilangan yang dialaminya selama masa sulit ini;

Menimbang, bahwa meskipun sudah bercerai, tanggung jawab sebagai orang tua tetap ada. Kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak menjadi orang tua yang lepas tangan dengan kebutuhan anak yang merupakan amanah, terutama dengan kebutuhan jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa kemudian untuk tertib administrasi, maka setiap terjadi perceraian harus dicatat, hal tersebut sesuai dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dan maksud pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hlm. 19 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2016/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Luqman Hariyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Dra. Nuhare sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Luqman Hariyadi, S.H.

Hlm. 20 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2016/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Dra. Nuhare

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 170.000,-
4. Meterai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).


Tanah Grogot, 10 Januari 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

TTD

DRS. NASA'I



Hlm. 21 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2016/PA.Tgt